

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam posisinya sebagai pranata sosial, hukum Islam memiliki dua peran, peran pertama yakni sebagai kontrol sosial, yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai pengendalian sosial terhadap eksistensi suatu komunitas.. Sedangkan peran yang kedua adalah sebagai unsur dalam dinamika perubahan sosial, hukum dapat dianggap sebagai hasil dari perkembangan sejarah yang pada tingkat tertentu ditempatkan sebagai pembenaran terhadap tuntutan perubahan dalam aspek sosial, budaya, dan politik.¹ Oleh karena itu, hukum Islam harus beradaptasi dengan masalah masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar.

Lahir, hidup, dan mati adalah tiga langkah dalam perjalanan kehidupan manusia. Semua langkah-langkah ini akan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama pasangannya, anak-anaknya, dan anggota keluarga lainnya. Kelahiran membawa hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara dia dan orang tuanya, kerabatnya, dan komunitas tempat dia tinggal. Demikian pula, keberlangsungan hidup seseorang memiliki dampak dan konsekuensi hukum yang mencakup individu itu sendiri, keluarganya, dan komunitas di sekitarnya. Seperti halnya kematian, ini juga membawa tanggung jawab bagi pihak lain terhadap orang yang meninggal (mayit), terutama terkait dengan pelaksanaan pemakaman (*fardhu kifayah*). Selain itu, melalui peristiwa kematian ini, juga akan muncul implikasi hukum lain yang berlaku secara otomatis, seperti hukum waris, yang dalam ilmu syari'at disebut dengan ilmu mawaris, Fiqh mawaris atau Faraidh.²

¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 98.

² Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Radar Jaya Jakarta, 2002, hlm. 5.

Waris yaitu sebuah bentuk yang berisikan aturan mengenai perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia terhadap ahli warisnya. Pada frasa yang lain, waris³ juga dikenal dengan istilah *faraid*, yaitu bagian tertentu yang telah ditetapkan nilainya kepada ahli waris. Alasan utama dalam penerapan sistem waris Islam adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap Sang Pencipta atau dengan kata lain, merupakan manifestasi prinsip ketuhanan. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam ajaran Islam.

Ahli waris atau penerima waris merupakan syarat utama untuk seseorang dapat dianggap sebagai pewaris. Hal ini sangat beralasan, karena proses pewarisan hanya dapat terjadi jika ada penerima warisan yang sah. Tanpa adanya ahli waris, harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan karena merekalah yang akan menerima harta peninggalan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, adalah hasil konkret dari pemikiran hukum Islam yang diatur secara sistematis dan disesuaikan dengan kondisi sosial Indonesia. Penyusunan ulang implementasi hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk menyatukan penerapan hukum tersebut dan merumuskan kembali aturan-aturan yang mungkin tidak sesuai dengan realitas sosial Indonesia. Dalam konteks kebutuhan kontemporer dan mengikuti arus perkembangan sosial, reformulasi sistem pengaturan waris dalam fikih kewarisan yang telah ada menjadi suatu keharusan untuk menjadikannya lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Muslim di Indonesia saat ini.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, maka kelahiran seorang anak menandai kebahagiaan dan keharmonisan sebuah masyarakat. Keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami bagi semua manusia. Namun, terkadang, takdir ilahi mempengaruhi naluri ini dan keinginan untuk memiliki anak tidak terpenuhi. Pada dasarnya, manusia tidak akan pernah

³ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2018, hlm. 147.

puas dengan apa yang mereka alami, sehingga mereka melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan tersebut. Mereka mungkin mengadopsi atau mengangkat seorang anak untuk memenuhi keinginan mereka untuk memiliki seorang anak.⁴ Setiap anak yang lahir memiliki hak-hak yang juga penting dan tidak boleh dilupakan karena sesuai dengan Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengemukakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk anak angkat. Lebih lanjutnya, Pengangkatan anak yang dilakukan ini berdampak pada hubungan hukum yang akan terbentuk di antara keduanya, seperti pewarisan.

Proses peralihan atau pemindahan harta dari pewaris terhadap ahli waris sering kali terjadi permasalahan yang berkelanjutan, sehingga berbicara waris merupakan hal yang sensitif dalam lingkungan Negara Republik Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam apalagi terkait dengan kewarisan berbeda agama. Sering kali kita temui dalam satu keluarga ada yang berpindah dari agama keluarganya (non Muslim), ataupun perbedaan agama anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengangkatan anak berbeda agama tidak diperbolehkan di Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Meskipun pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya tidak boleh dilakukan, perbedaan agama anak angkat dengan orang tua angkatnya bisa saja terjadi. Salah satu contohnya seperti perkara penetapan yang menjadi objek penelitian ini yaitu penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA Denpasar. Dalam penetapan ini perbedaan agama antara orang tua angkat dan anak angkat terjadi karena setelah lama mengangkat anak, sang orang tua angkat berpindah agama menjadi Islam yang semula memiliki agama yang sama saat pengangkatan anak, namun setelahnya terjadi

⁴ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 15

perbedaan agama setelah orang tua angkat atau pewaris berpindah agama. Hal ini menjadi suatu permasalahan ketika orang tua angkat atau pewaris tersebut meninggal dunia, kemudian menimbulkan perkara kewarisan.

Dalam teori hukum Islam seseorang yang berbeda agamanya dengan si pewaris akan terhijab atau terhalang haknya untuk mendapatkan waris. Dalam beragama, seseorang dapat diidentifikasi melalui identitasnya, yang mana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Ketentuan pasal-pasal KHI di atas memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak mengatur pembagaan harta waris terhadap anak angkat beda agama.

Penting untuk memberikan perhatian lebih pada peraturan yang menganggap perbedaan agama sebagai hambatan dalam hal warisan saat mengembangkan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan rumit, yang secara langsung menimbulkan masalah baru. Permasalahan yang sebelumnya dianggap biasa telah berkembang menjadi masalah penting yang memerlukan tindakan, terlebih dahulu tindakan hukum.

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengeksplorasi topik mengenai pembagian hak waris terhadap anak angkat yang memiliki perbedaan agama dengan orang tua angkatnya karena terjadi kekosongan hukum mengenai pemberian hak waris terhadap anak angkat

⁵ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

lebih khususnya yang berbeda agama dengan kedua orang tua angkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hak Waris Anak Angkat yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijabarkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan serta pembagian harta waris bagi anak angkat yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris anak angkat yang berbeda agama dengan orangtua angkat telah sesuai dengan ketentuan waris Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni mengetahui, mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang terjadi dalam persoalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang memiliki perbedaan agama dengan anak angkat. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan hak waris anak angkat yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya serta pembagian harta warisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris anak angkat yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan waris Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan kepada penulis serta pembaca mengenai hukum kewarisan di Indonesia dalam lingkup Hukum Islam khususnya dalam konteks kewarisan anak angkat yang berbeda agama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan terhadap pemerintah atas kesenjangan yang terjadi antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat serta mendapatkan perhatian yang lebih serius mengenai pengaturan hak waris terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua yang berbeda agama dengan anak angkatnya.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan korelasi antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

2. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 1 angka 9 adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Kemudian dalam

Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h yaitu “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”

3. Pengertian Hukum kewarisan

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

1.6 Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : *“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”* Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.⁶ Teori kepastian hukum ini digunakan penulis dalam penelitian ini karena setiap keputusan termasuk yang menyangkut hak seseorang harus mendapat kepastian hukum yang jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum serta dapat menimbulkan perselisihan kedepannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

⁶ Fence M. Wantu, “Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 4, No. 1, Januari 2011.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Maksud perlindungan hukum dalam konsep preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum dalam konsep represif memiliki maksud untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷

3. Teori Masalah Mursalah

Asy-Syatibi mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan tindakan syara. Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan masalah mursalah adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah.⁸ Dengan kata lain, teori masalah menurut Imam Asy-Syatibi ini masalah atau kebaikan akan selalu ada meskipun tidak ada hukum yang mengatur ataupun melarang, dengan syarat bahwa masalah itu harus berdampak kepada kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syariat.

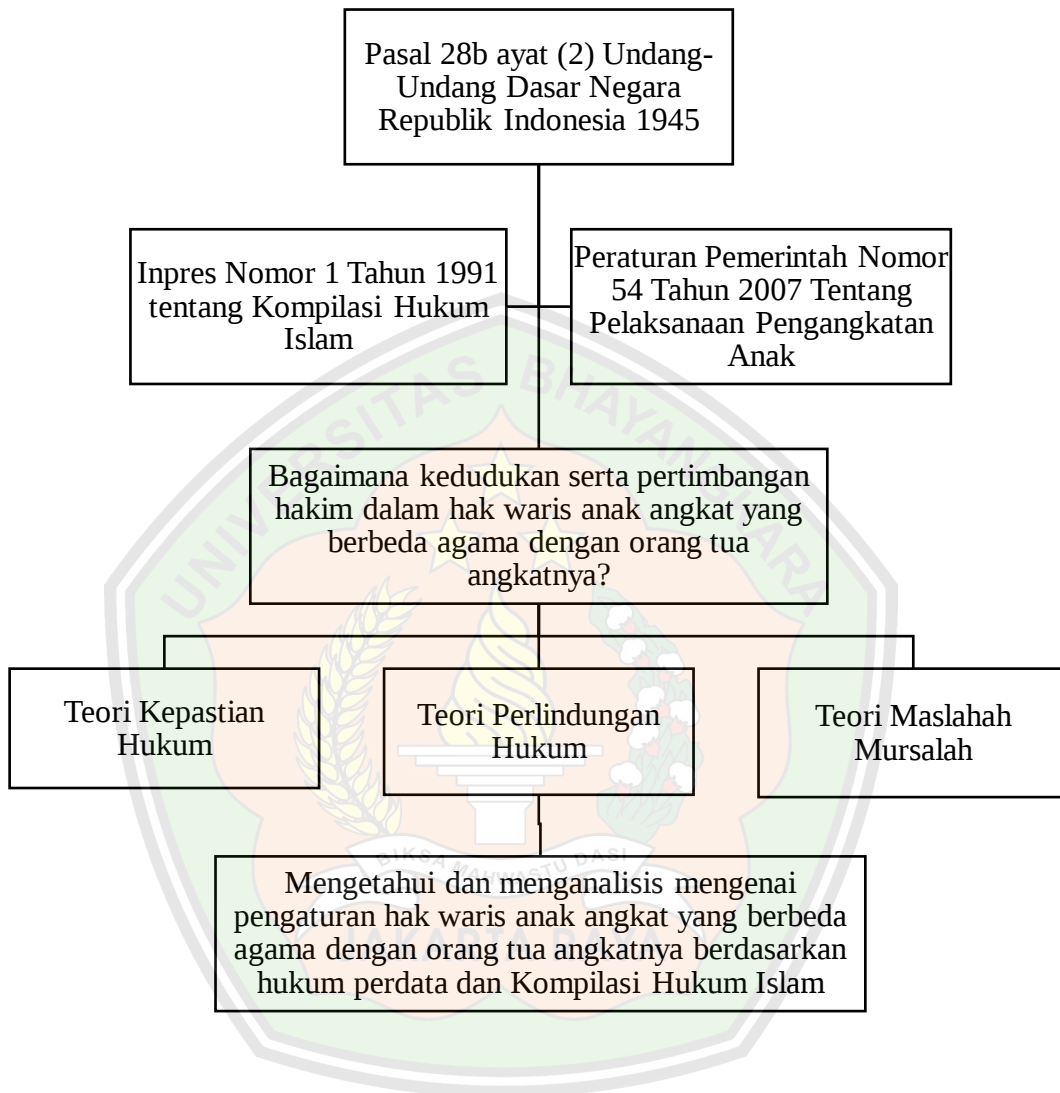
4. Teori Qiyas

Secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. hlm.29.

⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, hlm 88.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan acuan dan referensi bagi penulis untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis temui:

1. Skripsi oleh Dimas Firmansyah Yudi Pranata dengan judul: “Upaya Hukum Banding Anak Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Pewaris Atas Hak Waris (Studi Putusan Nomor 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)” oleh Universitas Jember yang ditetapkan Jember pada 27 Januari 2020. Tujuan skripsi ini adalah untuk mempelajari dan memahami kedudukan anak angkat yang tidak seagama dengan orang tua angkat dalam pembagian harta waris serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam kasus waris dengan Putusan Nomor 162/PDT.G/2018/PTA.BDG. Penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi ini menemukan bahwa anak angkat yang berbeda agama hanya dapat menerima hak waris melalui hibah..⁹
2. Skripsi oleh Khansa Sabita dengan judul: “Analisis Yuridis Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Ag/2010)” oleh Universitas Sebelas Maret yang ditetapkan Surakarta pada 3 Februari 2017. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 mengenai pembagian warisan bagi ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dengan perspektif hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Metode yang digunakan meliputi teknik perundang-undangan

⁹ Dimas Firmansyah Yudi Pranata, “*Upaya Hukum Banding Anak Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Pewaris Atas Hak Waris (Studi Putusan Nomor 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)*,” Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember), 2020.

dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang meliputi sumber-sumber cetak dan elektronik (internet), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah penalaran deduktif. Setelah melakukan penelitian dan melakukan pembahasan, diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 16K/AG/2010 yang memperbolehkan ahli waris beda agama mewarisi melalui wasiat wajibah telah bertentangan dengan aturan wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat. Di Indonesia, penerapan praktis wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama sering kali mengakibatkan terjadinya pewarisan pengganti. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk memberikan hak waris kepada ahli waris yang berbeda agama melalui surat wasiat wajibah, karena perbedaan agama menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu, memberikan warisan kepada ahli waris melalui wasiat wajibah sama saja dengan mengesahkan praktik yang dikenal dengan istilah *hillah syar'iyah*, yaitu membolehkan sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam.¹⁰

3. Skripsi oleh Meitri Rahayu Pangestika dengan judul: “Kewarisan Anak Angkat Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)” Oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditetapkan Banten pada 10 September 2020. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan anak angkat beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata tidak diatur secara khusus tetapi untuk melakukan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat. Dan mengenai kewarisan anak angkat beda agama dalam Kompilasi Hukum

¹⁰ Khansa Sabita, “*Analisis Yuridis Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Aq/2010)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), 2017.

Islam tidak diperbolehkan menjadi ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dan adanya perbedaan agama, sedangkan menurut hukum perdata anak angkat beda agama berhak menjadi ahli waris karena anak angkat memiliki status anak sah dan perbedaan agama tidak menjadi penghalang kewarisan.¹¹

4. Skripsi oleh Resya Krisna Ayu Tjini dengan judul: “Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999)” oleh Universitas Brawijaya yang ditetapkan Malang pada 1 Januari 2018. Pada skripsi ini peneliti mengangkat tentang kedudukan ahli waris beda agama menurut kompilasi hukum islam (Analisis Yuridis Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999) yang dilatar belakangi oleh bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Dasar pertimbangan Hakim disini yang mengabulkan bahwa ahli waris beda agama juga mendapatkan kedudukan yang sama dengan ahli waris yang tidak beda agama adalah rasa keadilan. Amar putusan tersebut diatas menimbulkan kontroversi karena tidak ada satu dalil yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja tidak ada mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang anak angkat dan orang tua angkat.¹²

¹¹ Meitri Rahayu Pangestika, “Kewarisan Anak Angkat Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), 2020.

¹² Resya Krisna Ayu Tjini, “Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999)”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), 2018.

5. Skripsi oleh Reny Agata Dewi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Universitas Jember yang ditetapkan Jember pada 5 Desember 2013. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama, dasar hukum pemberian wasiat wajibah ditinjau dari hukum waris Islam adalah rasa keadilan sehingga anak angkat hanya mendapatkan harta waris bukan sebagai ahli waris sedangkan dalam pemberian wasiat wajibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam diatur didalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Kedua, Akibat hukum wasiat wajibah terhadap anak angkat adalah berhak mendapat harta waris dari orang tua angkatnya begitu juga dengan orang tua angkat berhak mendapat harta waris dari anak angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang tidak dapat digugat karena itu sudah menjadi ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam karena wasiat wajibah merupakan upaya atau cara untuk memperoleh keadilan. Ketiga, Pembagian harta waris kepada anak angkat terhadap harta orang tua angkat melalui pemberian wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan asas Ijbari, asas Individual, asas Bilateral, asas Keadilan Berimbang dan asas Akibat Kematian dalam hukum kewarisan Islam.¹³

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu data dan bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami, mengolah, serta mengembangkan suatu penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk

¹³ Reny Agata Dewi, “Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember), 2013.

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Dengan pendekatan ini dapat memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi mengenai topik yang akan diteliti. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

(a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian normatif tentu memerlukan pendekatan perundang-undangan, karena fokus dan tema sentral penelitian tersebut adalah berbagai peraturan hukum.¹⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah secara menyeluruh semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan topik atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.

(b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau prinsip-prinsip hukum yang terjadi dalam praktek hukum. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang sudah memiliki keputusan hukum. Meskipun kasus-kasus tersebut memiliki dimensi empiris, dalam konteks penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dianalisis untuk memahami dampak dimensi pernormaan pada suatu peraturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Hasil analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai masukan atau bahan eksplanasi dalam konteks hukum.¹⁶ Penulis menggunakan

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

¹⁵ John Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing: Malang, 2007, hlm. 302.

¹⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 321.

pendekatan kasus karena penelitian ini kasus diperlukan sebagai pendukung penelitian. Kondisi ini tidak melibatkan keputusan dari pengadilan umum, melainkan melibatkan suatu penetapan. Ini adalah kemungkinan yang tetap dapat terjadi dalam pendekatan kasus, sebab tidak seluruh penelitian dengan pendekatan kasus harus berkaitan dengan putusan pengadilan.

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dengan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen hukum resmi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat berbentuk buku, jurnal, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penulis akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pelengkap yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan serta memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis, mengkaji, menelaah, serta meneliti bahan-

bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, serta bahan hukum lainnya yang dijadikan sebagai bahan literatur.

1.9.4 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif atau normatif kualitatif. penulis menerapkan metode analisis secara kualitatif. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dalam menganalisis suatu objek penelitian normatif, metode ini digunakan terhadap penjelasan data literatur yang digunakan.

1.10 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pembaca dan penulis dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menjabarkan poin-poin berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,

Bab ini merupakan dasar dan landasan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah hak waris anak angkat berbeda agama, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan poin terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA/TEORI,

Mengemukakan secara jelas, ringkas dan padat tentang hasil kajian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan hak waris anak angkat yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya, keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman peneliti dari berbagai referensi yang relevan.

BAB III : OBYEK PENELITIAN

Menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, yang dalam penelitian ini menggunakan Penetapan Pengadilan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA Denpasar. Pada Bagian ini dipaparkan karakteristik norma-norma hukum yang diteliti.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dimana pada Bab ini menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian kemudian dikembangkan melalui teori-teori yang relevan dengan kewarisan anak angkat yang berbeda agama agar ditemukan solusi atau jawaban dari rumusan masalah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan adalah inti dari keseluruhan skripsi ini dan menjawab rumusan masalah secara singkat padat dan jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain.

